
Legalitas Dan Akuntabilitas Keuangan Lembaga Filantropi Dalam Keuangan Sosial Islam

Nuramalia Hasanah¹⁾, Mochammad Fajar Ilham²⁾, Muhammad³⁾

¹⁾Doktor Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah dan Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta

²⁾Doktor Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah dan Kementerian Agama Republik Indonesia

³⁾Doktor Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah

nuramalia@unj.ac.id¹⁾, fajarilham.itjen53@gmail.com²⁾, muhammad@uinjkt.ac.id³⁾

ARTICLE INFO

Article History:

Received : November 25, 2023

Accepted : November 30, 2023

Published : December 1, 2023

Keyword:

Akuntabilitas, Keuangan Sosial Islam, Legalitas, Lembaga Filantropi,

Corresponding Author:

Nuramalia Hasanah
nuramalia@unj.ac.id

ABSTRACT

The practice of Islamic philanthropy that is rooted in the traditions of Indonesian society in the form of zakat, infaq, shadaqoh and waqf (ZISWAF) is growing, mainly due to the widening gap between rich and poor people and various natural disasters that come one after another. The role of the institution philanthropists Islam and the institution of amil zakat (LAZ) help many people who need help. The role of Islamic philanthropic institutions with the collection and allocation of zakat, infaq, sadaqah, and waqf (ZISWAF) funds provides benefits to the wider community in the economic development of the Ummah. This study aims to describe financial accountability for the management of funds of Islamic philanthropic institutions in the economic development of the Ummah. The data used in this study is secondary data obtained from the website of Indonesian philanthropic institutions. A total of 5 samples registered on the website of Indonesian religious philanthropic institutions. This study used quantitative methods using descriptive analysis. The results obtained were the Accountability of 5 philanthropic institutions that were sampled in the good category based on the results of indicators of accessibility and availability of financial statements. This research is useful for academics, philanthropic institutions and government.

ABSTRAK

Praktek filantropi Islam yang mengakar dalam tradisi masyarakat Indonesia dalam bentuk zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf (ZISWAF) semakin berkembang terutama disebabkan oleh melebarnya kesenjangan masyarakat kaya dan miskin serta berbagai bencana alam yang datang silih berganti. Peran lembaga filantropi Islam dan lembaga amil zakat (LAZ) banyak membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Peran lembaga-lembaga filantropi islam dengan adanya pengumpulan dan pengalokasian dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF) memberikan manfaat bagi masyarakat luas dalam pengembangan ekonomi umat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas keuangan untuk pengelolaan dana lembaga filantropi islam dalam pengembangan ekonomi umat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari website lembaga filantropi Indonesia. Sampel sejumlah 5 sampel yang terdaftar di website lembaga filantropi keagamaan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil yang didapatkan adalah Akuntabilitas 5 lembaga filantropi yang menjadi sampel dalam kategori baik berdasarkan hasil indikator keteraksesan dan ketersediaan

laporan keuangan. Penelitian ini berguna untuk pihak akademisi, lembaga filantropi dan pemerintah.

How to Cite:

Hasanah, N., Ilham, M., F., Muhammad (2023). Legalitas Dan Akuntabilitas Keuangan Lembaga Filantropi Dalam Keuangan Sosial Islam. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 18(2), 214-228. <https://doi.org/10.21009/wahana.18.025>

PENDAHULUAN

Perkembangan filantropi islam di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim mempunyai potensi yang sangat besar dalam mewujudkan pengembangan ekonomi umat. Hal ini disebabkan oleh kedermawanan umat islam menyimpan potensi yang sangat besar dalam mengatasi masalah ekonomi umat, Dampaknya adalah lembaga amal sosial tumbuh subur dan berkembang di Indonesia. Berjalannya filantropi di Indonesia bisa dibagi dalam dua kelompok, yaitu filantropi yang memiliki dasar keagamaan yang juga dapat disebut dengan filantropi Islam dan filantropi secara umum (yang tidak mengacu pada agama tertentu). Beberapa ormas Islam yang telah berdiri sebelumnya NU, Muhammadiyah yang mendirikan lembaga khusus pengelola dana filantropi yaitu Lazismu, Lazisnu, Rumah Zakat, Dompot Dhuafa serta lembaga lainnya. Sedangkan filantropi secara umum seperti Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Peran lembaga filantropi Islam dan lembaga amil zakat (LAZ) dalam sejarahnya telah banyak membantu masyarakat yang ada di bawah garis kemiskinan dan atau membutuhkan pertolongan. Dengan adanya filantropi umat islam yaitu kedermawanan sebagai suatu kesadaran untuk memberi, merupakan praktik filantropi Islam yang sudah lama terbangun sejak periode awal Islam, dan berkembang menjadi salah satu praktik yang mengemuka seiring dengan perkembangan Islam. Dalam ajaran islam, filantropi adalah perbuatan yang sangat mulia, bagian utama dari ketaqwaan seorang muslim sebagai perbuatan yang akan mengundang keberkahan, rakhmat dan pertolongan Allah SWT. Apalagi dengan adanya zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF) yang didukung oleh fatwa-fatwa ulama serta peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, maka peran lembaga-lembaga filantropi islam dalam pengumpulan dan pengalokasian dana ZISWAF sudah seharusnya dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas dalam pengembangan ekonomi umat (Saripudin, 2016). Di tengah kesulitan pandemi, Indonesia justru menduduki peringkat pertama sebagai negara paling dermawan di dunia menurut Charities Aid Foundation (CAF) World Giving Index 2021(canfonline.org).

Di Indonesia, praktek filantropi Islam telah berakar kuat dalam tradisi masyarakat Indonesia yakni dalam bentuk zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf (ZISWAF), terutama dalam situasi makin melebarnya kesenjangan masyarakat kaya dan miskin serta berbagai bencana alam yang datang silih berganti telah menggairahkan dunia filantropi di Indonesia. Aktifitas lembaga-lembaga sosial marak luar biasa, aliran bantuan uang dan barang pun tercatat mencapai triliunan rupiah. Khusus untuk filantropi Islam, lembaga-lembaga Filantropi Islam hadir dan ditujukan untuk menjawab masalah kemiskinan. Namun demikian, hanya sedikit yang mencoba mengatasi masalah ini dari akarnya. Hasil riset yang dilakukan BAZNAS dan FEM IPB (2017) mengemukakan bahwa meskipun potensi zakat nasional mencapai 3,4% dari PDB atau sebesar 217 triliun, namun angka tersebut berbanding terbalik dengan pengumpulan dana wakaf yang dihimpun yaitu hanya sebesar 1% atau sekitar 2,6 triliun. Kondisi yang sama juga terjadi pada sektor wakaf yang baru dapat menghimpun dana wakaf 147 miliar dari potensi pertahun 6 triliun. Studi yang dilakukan CSRC UIN Jakarta (2015) memberikan kesimpulan serupa, yaitu meskipun dana filantropi yang disumbangkan oleh masyarakat Muslim Indonesia saat ini sudah mencapai angka 19,3 Trilyun/tahun, namun dana

itu dianggap belum maksimal untuk mengurangi kemiskinan, dan bahkan menciptakan ketergantungan masyarakat. Aset wakaf yang bernilai 590 trilyun berdasarkan riset mereka ternyata 80% digunakan untuk masjid dan pekuburan. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa potensi Indonesia dalam pengelolaan dana lembaga filantropi islam sangat besar tetapi belum sesuai dengan harapan untuk dapat berkontribusi dalam pengembangan ekonomi umat karena faktor manajemen lembaga filantropi islam terkait kurang efektifnya pengelolaan dana lembaga filantropi islam, padahal dengan makin banyaknya lembaga filantropi islam di Indonesia, seharusnya dapat lebih tersosialisasikan nilai-nilai filantropi islam kepada masyarakat dan kepentingannya bagi pengembangan ekonomi umat dengan harapan dapat menjadi pendorong pengumpulan dana filantropi islam bagi pengembangan ekonomi umat dan fenomena inilah yang menjadikan pentingnya pembahasan makalah tentang pengelolaan dana lembaga filantropi Islam dalam pengembangan ekonomi umat.

Sejalan dengan fakta dilapangan tersebut, kajian mengenai filantropi Islam juga masih relative terbatas. Kasdi (2016) melakukan penelitian mengenai ZISWAF pada pengelola BMT seKabupaten Demak menunjukkan bahwa ZISWAF yang dikelola oleh BMT Kabupaten Demak menggunakan tiga sistem yaitu sistem pengelolaan satu arah, sistem pengelolaan umpan Balik (*feed back*), dan dengan sistem *pilot project*. Model pemberdayaan ZISWAF yang dilakukan oleh pengelola BMT melalui pemberdayaan sosial dengan cara menyalurkan dana ke fakir miskin secara langsung, pemberdayaan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, dan dengan model pemberdayaan ekonomi dengan *mudharabah muqayyadah*, *wadi'ah muqayyadah* dan pemberdayaan dengan pinjaman lunak tanpa bagi hasil. Studi lain dilakukan oleh Setyanto (2016) Penelitian ini menelaah tentang tradisi *persenan* bagi pedagang *pracangan* di pasar Legi Songgolangit Ponorogo dalam perspektif filantropi Islam menemukan bahwa penerapan hal ini lebih condong kepada pemberian hibah. selain mempunyai nilai ibadah juga menjadi sarana promosi bagi pedagang *pracangan* yang bisa menambah loyalitas pembeli dan berkembangnya penjualan produk. al-Mubarak dan Muslim (2020) memberikan kesimpulan bahwa dengan filantropi Islam, kekayaan dapat dapat disalurkan ke Fakir, miskin, Dhuafa, anak yatim, dan siapa yang berhak menerimanya, dan hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan mereka di bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Studi terbaru yang dilakukan oleh Sudiyo dan Fitriani (2020) memberikan kesimpulan bahwa secara garis besar empat lembaga filantropi Islam yang diteliti memiliki visi-misi keummatan yang tujuannya membawa kepada kondisi masyarakat yang berdaya, dan itu harus diawali dengan program *fundraising* yang efektif. Ditemukan bahwa strategi *fundraising* yang dijalankan adalah pembiayaan langsung dan pembiayaan tidak langsung.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi lebih mendalam mengenai akuntabilitas keuangan untuk pengelolaan dana lembaga filantropi islam dalam pengembangan ekonomi umat. Hal ini masih diperlukan mengingat besarnya potensi Indonesia dalam pengelolaan dana lembaga filantropi islam, namun yang terjadi di lapangan belum sesuai dengan harapan untuk dapat berkontribusi dalam pengembangan ekonomi umat. Studi ini dapat bermanfaat sebagai pendorong pengumpulan dana filantropi islam bagi pengembangan ekonomi umat, dan landasan studi berikutnya pada isu yang serupa. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana legalitas 5 lembaga filantropi Indonesia?
2. Bagaimana tingkat akuntabilitas dalam transparansi keuangan untuk 5 lembaga filantropi Indonesia keagamaan berdasarkan data website?

TINJAUAN TEORI

FILANTROPI ISLAM

Istilah filantropi (*philanthropy*) berasal dari bahasa Yunani, yaitu Philos (cinta) dan Anthropos (manusia). Secara etimologi filantropi berarti “cinta kepada kemanusiaan” atau “*charity*” atau sering diterjemahkan dengan “kedermawanan”. Filantropi lebih bermotif moral yakni berorientasi pada „kecintaan terhadap manusia“,. Sedangkan secara filosofis, filantropi, sedikit berbeda dengan tradisi memberi dalam Islam bentuk ZIS (zakat, infaq, sedekah) . Sementara itu dalam Islam tradisi memberi dalam bentuk Ziswaf, basis filosofisnya adalah „kewajiban“ dari „Yang di Atas“ untuk mewujudkan keadilan sosial di muka bumi (interfidei.or.id). Filantropi Islam dapat diartikan sebagai pemberian karitas (*charity*) yang dilakukan baik oleh lembaga maupun komunitas dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dasar dari filantropi Islam dapat menjadi fondasi utama dalam praktek keagamaan dan sosial. Sebenarnya praktek filantropi tidak hanya ada pada negara muslim, negara-negara non muslim juga memiliki tradisi filantropi yang sangat kuat.

Fokus perhatian masyarakat non muslim tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan primer (pangan, sandang bagi masyarakat berpenghasilan rendah), tetapi juga pada kebutuhan sekunder (lingkungan dan advokasi hukum). Tradisi filantropi Islam dan barat (non-muslim) sebenarnya memiliki kesamaan berupa misi dan tujuan untuk melayani kemanusiaan (kepentingan publik). Filantropi Islam memiliki tujuan utama melaksanakan kewajiban kepada Allah dengan mengeluarkan ZIS selain itu juga bertujuan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Hilangnya kesenjangan yang besar di antara masyarakat yang Berpenghasilan tinggi dengan penghasilan rendah pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Umat muslim memberikan perhatian yang besar terhadap masalah kesenjangan antara kelas sosial, oleh karena dengan adanya filantropi Islam diharapkan mampu mengurangi kesenjangan. Kekuatan ajaran filantropi Islam sesuai dengan perintah Allah dan Nabi Muhammad SAW yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Taubah: 60. Ayat ini menjelaskan tentang distribusi Zakat pada 8 kelompok. Delapan kelompok tersebut merupakan kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik material ataupun non material.

INSTRUMEN FILANTROPI

Praktek filantropi di Indonesia diwujudkan berupa zakat, infaq dan shadaqah yang diperjelas dari penjelasan di bawah ini adalah sebagai berikut :

- a. Zakat , adalah berderma sejumlah harta tertentu yang (sifatnya wajib bagi setiap muslim sesuai dengan persyaratan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya berdasarkan (persyaratan tertentu). Zakat merupakan bagian dari instrumen distribusi pendapatan. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan : Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011)
- b. Infaq, pengertian infaq lebih luas dan lebih umum dibandingkan dengan zakat. Allah memberikan kebebasan kepada individu untuk menentukan jenis harta, jumlah nominal serta waktu suatu kekayaan didermakan.
- c. Shadaqah, adalah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga tidak terbatas ada materi tetapi dapat berupa non materi (misalnya, menolong orang dijalan, memberi senyuman dan lain-lain) sehingga shadaqah memiliki makna yang lebih luas dan

sifatnya aling fleksibel. Oleh karena itu perintah membayar zakat, mengeuarkan infaq dan shadaqah merupakan upaya agar pendapatan dapat terdistribusi dengan baik di masyarakat,

PENGELOLAAN DANA LEMBAGA FILANTROPI ISLAM DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT

Filantropi berdasarkan sifatnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tradisional dan keadilan sosial. Dalam filantropi tradisional, praktiknya dapat berbentuk pemberian yang besifat langsung untuk kepentingan pelayanan sosial, misalkan pemberian sumbangan langsung dari dermawan untuk masyarakat yang membutuhkan. Pemberian ini lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan dan minuman, dan atau berbentuk uang. Bentuk filantropi kedua adalah filantropi keadilan sosial, yang lebih berfungsi untuk mengurangi disparitas kemiskinan (atau perbedaan yang jauh antara si kaya dan si miskin). Filantropi jenis ini lebih ditujukan untuk menyelesaikan maslaah kemiskinan melalui akar masalahnya, misalnya dari sisi ketidakadilan dalam alokasi sumber daya dan akses kekuasaan dalam masyarakat. Konsep filantropi dalam islam diwujudkan dengan aktivitas zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Pentingnya masalah ini sudah disadari oleh khalifah Abu Bakar di masa kepemimpinannya. Beliau melihat bahwa kepentingan filantropi islam yaitu zakat merupakan sebagai salah satu dari tiang agama yang harus dilaksanakan. di masa itu, bagi orang-orang yang tidak membayar zakat maka akan diperangi olehnya. di Indonesia, aturan mengenai zakat, infaq, shadaqah serta wakaf telah didukung oleh fatwa-fatwa ulama serta undang-undang di Indonesia.

Kondisi ini menjadikan peran lembaga-lembaga filantropi islam dalam pengumpulan dan pengalokasian dana sosial memiliki legitimasi dari pemerintah sehingga upaya untuk memaksimalkan peran mereka dalam ekonomi umat terus didorong. Peran strategis lembaga filantropi islam di Indonesia perlu diwujudkan secara masif, melalui sosialisasi yang secara luas dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Maksimalisasi dalam pengumpulan zakat ini diharapkan dapat memperkuat peran lembaga filantropi untuk berkontribusi lebih besar lagi dalam mengentaskan permasalahan sosial di masyarakat, seperti pendidikan dan kemiskinan. Dalam Kongres Umat Islam Indonesia ke-6 di Yogyakarta yang dilaksanakan tahun 2015 membahas isu penting untuk merumuskan dan memberikan rekomendasi untuk menguatkan peran ekonomi umat Islam. Langkah ini dilakukan atas kesadaran pada perlunya langkah nyata untuk mengatasi kemiskinan dan ekonomi masyarakat muslim di tengah globalisasi dan pasar bebas sekarang ini.

Filantropi Islam perlu diperkuat dan dijadikan kontributor dalam pengembangan ekonomi umat di Indonesia. Potensi filantropi umat islam terwujud dalam bentuk Zakat, Infaq, Shadaqoh, dan Wakaf (ZISWAF), yang merupakan bukti keimanan dan kecintaan seorang muslim yang melakukannya terhadap perbuatan baik sehingga dapat membawa keberuntungan dunia dan akhirat seperti dijelaskan dalam Surat At-Taubah (9) ayat 60 dan 103, Surat Al-Baqarah (2) ayat 177 dan 261, Surat Ali Imron (3) ayat 133 dan 134, Surat Al-Fathir (35) ayat 29 dan 30 serta sejumlah ayat lainnya dalam Al Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa Filantropi merupakan ibadah, ibadah maaliyah ijtimaiyyah yaitu ibadah dibidang harta yang memiliki posisi sosial sangat penting dan menentukan pengembangan ekonomi umat

AKUNTABILITAS KEUANGAN LEMBAGA FILANTROPI ISLAM

LAZ belum mempunyai pedoman tersendiri untuk menerapkan Good Governance. Berbeda dengan perbankan dan BUMN yang telah mempunyai pedoman dalam mempraktikkan Good Corporate Governance (Mahmudi, 2009). Jika pada perbankan, Good Corporate Governance diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 atau POJK

No. 55/POJK.03/ 2016 tentang tata kelola yang baik pada Bank Umum atau PBI 11/33/PBI/2009 pedoman Good Corporate Governance pada Bank Syariah. Sedangkan pada BUMN, pedoman Good Corporate Governance diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No Per 01/MBU/2011. Perumusan pedoman prinsip Good Governance pada LAZ dapat mengadopsi dan mengadaptasi prinsip Good Corporate Governance pada peraturan-peraturan yang telah disebutkan sebelumnya. Saat ini prinsip-prinsip good governance yang dapat diadopsi oleh LAZ dan dianggap paling mapan baik ditinjau dari teori maupun praktiknya terdiri atas lima aspek yang disingkat menjadi TARIF, yaitu, 1) Keterbukaan (Transparency), 2) Akuntabilitas (Accountability), 3) Pertanggungjawaban (Responsibility), 4) Independensi (Independency), 5) Kewajaran dan Keadilan (Fairness).

Selanjutnya, Mahmudi (2009), menambahkan prinsip yang berkaitan dengan good governance di LAZ, yaitu kepatuhan syariah (sharia compliance). Berikut adalah penjelasan prinsip-prinsip good governance beserta sharia compliance. Keterbukaan (Transparency) Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan/organisasi harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan/organisasi harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan (Widuri & Paramita, 2007). Akuntabilitas (Accountability) Organisasi harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu organisasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan stakeholder. Akuntabilitas adalah salah satu landasan umum dalam penyelenggaraan pengelolaan tata negara. Akuntabilitas adalah perbuatan pertanggungjawaban oleh seorang atau kelompok yang bertindak sebagai pihak pengelola (amil zakat) kepada pihak eksternal (muzaki) (Agustinawati & Mawardi, 2018). Akuntabilitas finansial adalah landasan pertanggungjawaban yang dilaksanakan badan atau lembaga pemerintahan dalam mengelola dana masyarakat secara efektif, efisien, dan ekonomis (I Made & Rasmini, 2019). Rashid (2008) menyatakan bahwa tidak terwujudnya penerapan akuntabilitas karena adanya indikasi ketidakjujuran, korupsi dan kesalahan pengelolaan (Ihsan, Sulaiman, Alwi, & Adnan, 2017). Beliau percaya bahwa fenomena ini disebabkan kurangnya akidah dan fiqh dalam pengelolaan dana yang mengakibatkan tiga kejadian yang telah disebutkan (Ihsan et al., 2017). Penelitian terdahulu baru meneliti tentang praktik transparansi dan akuntabilitas di satu obyek OPZ (Indrarini & Surya Nanda, 2017) (Ihsan et al., 2017) (Rahman, 2015) (Amelia & Qibtiyah, 2015).

Dalam tulisan ini penerapan tata Kelola difokuskan pada akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan Lembaga filantropi island diukur dengan beberapa indikator yang akan dijelaskan pada tabel dibawah ini yaitu :

Tabel 1. Indikator Penelitian

Variabel	Indikator
Akuntabilitas Keuangan	<p>1. Keteraksesan laporan keuangan di website (Hanifah, 2017) Pengukurannya menggunakan variable dummy yaitu apabila Lembaga filantropi mempunyai website nilainya 1 dan jika tidak memiliki website diberikan nilai 0</p> <p>2. Ketersediaan laporan keuangan di website berdasarkan PSAK 109 (Diani, 2016)</p> <p>Pengukurannya :</p> <p>a. Apabila tersedia laporan posisi keuangan diberikan nilai 1</p> <p>b. Apabila tersedia laporan perubahan dana maka diberikan nilai 1</p> <p>c. Jika tersedia laporan perubahan asset kelolaan akan diberikan nilai 1</p> <p>d. Jika tersedia laporan arus kas maka diberikan nilai 1</p> <p>e. Jika tersedia catatan atas laporan keuangan akan diberikan nilai</p>

Dari Indikator tersebut, akan dihitung rata-rata setiap indikator dengan rumus :

$$X = (\text{Total skor yang di dapat} / \text{Total Skor Tertinggi}) \times 100\%$$

Hasil perhitungan rata-rata indikator disesuaikan dengan tabel 2 kriteria akuntabilitas keuangan sebagai berikut :

Tabel 2. Kriteria Akuntabilitas Keuangan

Persentase	Keterangan
0 % - 20 %	Sangat Kurang
21% - 40%	Kurang
41% - 60%	Cukup
61% - 80%	Baik
81% - 100%	Sangat Baik

Sumber : Ridwan (2013)

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif untuk mendiskripsikan penemuan dari fakta dan realita secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta akuntabilitas dalam transparansi keuangan Lembaga filantropi Islam di Indonesia . Data diambil dari website lembaga filantropi indonesia (filantropi.or.id). Dalam tulisan ini fokusnya terhadap lembaga filantropi Indonesia keagamaan yang terdaftar dalam filantropi.or.id sebanyak 30 lembaga filantropi, dalam tulisan ini diambil sampel lembaga filantropi yang berbasis keagamaan yaitu

sebanyak 5 lembaga filantropi untuk dilihat akuntabilitas keuangannya. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pengumpulan data dengan mengunduh laporan keuangan di website masing-masing Lembaga Filantropi Islam.
- b. Observasi dan Dokumentasi dengan cara mengidentifikasi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
- c. Statistik Deskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas 5 (Lima) Lembaga Filantropi Keagamaan

Berikut adalah gambaran legal framework dari Lembaga filantropi keagamaan yang menjadi sampel sebagai berikut :

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

2. Badan Wakaf Al Quran (BWA)

Wakaf Al-quran merupakan cara modern yang mudah dan praktis untuk membantu orang lain. Salah satu ciri seorang muslim adalah senang membantu orang lain dan memudahkan segala urusannya. Mereka tidak akan berdiam diri melihat kesulitan yang dialami oleh saudaranya sekalipun ia tidak mengenalnya tanpa pamrih. Agama Islam mendorong seorang muslim memperhatikan urusan saudaranya Wakaf Al-quran yakni mempermudah pemberi wakaf untuk menyalurkan bantuan untuk saudara hingga ke pelosok negeri. Project yang mereka tampilkan adalah untuk membantu komunitas dan individu yang membutuhkan. Setiap komunitas dan individu memiliki keunikan persoalan dan solusinya. Oleh sebab itu wakafquran mencoba membantu mereka dalam project yang sesuai dengan kebutuhannya.

3. Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU)

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23

tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016. LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

4. Yayasan NU Care Lazisnu

NU Care-LAZISNU adalah rebranding dan/atau sebagai pintu masuk agar masyarakat global mengenal Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) sebagai lembaga filantropi NU. NU Care-LAZISNU berdiri pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyarakat, sesuai amanat muktamar NU yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. LAZISNU secara yuridis-formal dikukuhkan oleh SK Menteri Agama RI No. 65/2005 untuk melakukan penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) kepada masyarakat luas. NU Care-LAZISNU merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan untuk berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan dan kemandirian umat; mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan dana sosial-keagamaan lainnya (DSKL).

5. Yayasan Dompot Dhuafa Republika

[Tabung Wakaf](#) menjadi identitas dari Wakaf Dompot Dhuafa dan sudah melekat dalam kesehariannya. Berdiri sejak tanggal 14 Juli 2005, pada awalnya Wakaf Dompot Dhuafa bernama Tabung Wakaf Indonesia. Namun sampai saat ini sebutan Tabung Wakaf tidak pernah bisa lepas dari Wakaf Dompot Dhuafa. Lembaga Wakaf Dompot Dhuafa yakni berkhidmat dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui melalui penggalangan. Penggalangan berupa Wakaf Uang, Wakaf melalui Uang, dan instrumen wakaf lainnya. Wakaf Dompot Dhuafa yakni menjalankan amanah secara produktif, profesional, dan amanah. Pada tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 tahun 2001. Surat tersebut berupa Pengukuhan DOMPET DHUAFa sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional. Pada Tanggal 14 Juli 2005, Tabung Wakaf Indonesia didirikan sebagai komitmen dalam mengembangkan sumber daya wakaf. Misi yang dilaksanakan oleh Wakaf Dompot Dhuafa yaitu menjadi sebuah komitmen dalam mengembangkan program-program sosial dan pemberdayaan ekonomi dengan basis Wakaf Produktif. Sampai pada tahun 2019, Wakaf Dompot Dhuafa sudah mengelola 58 aset dan menjalankan enam proyek baru dari penghimpunan wakaf tunai masyarakat.

Akuntabilitas Keuangan Lembaga Filantropi Keagamaan

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dimana jumlah filantropi keagamaan dalam website filantropi Indonesia (filantropi.or.id) berjumlah 30 filantropi tetapi dalam penelitian ini diambil 5 lembaga filantropi sebagai sampel untuk dilihat akuntabilitas keuangan pada website Lembaga filantropi islam. Berikut adalah website 5 Filantropi islam yang menjadi sampel.

Tabel 3. Daftar Website 5 Lembaga Filantropi Islam

NO	NAMA	ALAMAT WEBSITE	BIDANG KEGIATAN
1	Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)	https://baznas.go.id/	Ekonomi Kesehatan Penelitian dan Studi Kebencanaan Pendidikan
2	Badan Wakaf Alqur'an (BWA)	https://www.wakafquran.org/	Amal/ Karitas Kebencanaan Pemberdayaan Desa Ekonomi Kesehatan dan Pendidikan
3	Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU)	https://lazismu.org/	Amal/ Karitas Kebencanaan Perdamaian dan toleransi Ekonomi Pendidikan
4	Yayasan NU Care Lazisnu	https://nucare.id/	Amal/ Karitas Kebencanaan Ekonomi Pendidikan
5	Yayasan Dompot Dhuafa Republika	https://www.dompotdhuafa.org/	Ekonomi Kebencanaan Kesehatan Lingkungan Hidup Pemberdayaan Pedesaan Pendidikan Pertanian

Sumber : filantropi.or.id

Indikator dalam akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut :

1. Keteraksesan Laporan Keuangan di Website

NO	NAMA	ALAMAT WEBSITE	AKSES LAPORAN KEUANGAN
1	Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)	https://baznas.go.id/	1 (Tahunan 2021, bulanan Juni 2022)
2	Badan Wakaf Alqur'an (BWA)	https://www.wakafquran.org/	0
3	Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU)	https://lazismu.org/	1 (Tahunan 2020)
4	Yayasan NU Care Lazisnu	https://nucare.id/	1 (Tahunan 2020)
5	Yayasan Dompot Dhuafa Republika	https://www.dompetdhuafa.org/	1 (Tahunan 2021)

Berdasarkan 5 sampel tersebut maka keteraksesan laporan keuangan dalam website Lembaga filantropi adalah sebesar $4/5 \times 100\% = 80\%$, jadi hampir 80% laporan keuangan Lembaga filantropi bisa diakses laporan keuangannya.

2. Ketersediaan Laporan Keuangan di Website

N O	NAMA	Laporan Posisi Keuangan	Laporan Perubahan Dana	Laporan Perubahan Aset Kelolaan	Laporan Arus Kas	Catatan Atas L/K	% Ketersediaan	Diaudit
1	Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)	1	1	1	1	1	100%	Ya (KAP Ahmad Raharjo Utomo)
2	Badan Wakaf Alqur'an (BWA)	0	0	0	0	0	0%	Tidak
3	Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU)	1	1	1	1	1	100%	Ya (KAP Ahmad Raharjo Utomo)
4	Yayasan NU Care Lazisnu	1	1	1	1	1	100%	Ya (NO: 00720/2.1308/AU.2/11/1253-1/1/IV/2021, tidak disebutkan nama KAP)
5	Yayasan Dompot Dhuafa Republika	1	1	1	1	1	100%	Ya (KAP Heliantono dan Rekan)

Dari tabel diatas dapat dihitung persentase ketersediaan laporan keuangan untuk setiap laporan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan adalah $4/5 \times 100\% = 80\%$. Dari tabel kategori akuntabilitas sampel yang diambil memiliki ketersediaan laporan keuangan sebanyak 80% sehingga kategori dalam akuntabilitas keuangan adalah baik. Dari kedua indikator tersebut website filantropi sudah menjadi media pertanggungjawaban yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Data diatas hanya satu sampel yang tidak menampilkan laporan keuangan sedangkan sampel lain sudah menampilkan laporan keuangan dalam websitenya. Jika dilihat dari website BWA sebenarnya sudah menyebutkan informasi program dan dana yang diterima, Cuma hal itu tidak cukup sebaiknya tetap diberikan laporan rutin secara periodik sehingga ada transparansi penerimaan dan penggunaan dana yang bisa diakses oleh donator dan masyarakat luas. Akuntabilitas yang efektif tergantung pada akses public terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan keuangan yang dapat dibaca

dan dipahami (Hanifah, 2017). Keteraksesan website sebenarnya penting untuk membantu kegiatan-kegiatan filantropi islam terutama sebagai wadah untuk mempublikasikan laporan keuangan.

Selain itu perlu ada peran pemerintah sebagai pihak terkait untuk memaksimalkan peran Lembaga filantropi serta diperlukan langkah-langkah strategis dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan efektivitas lembaga filantropi melalui tindakan sebagai berikut :

1. Melakukan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya sikap filantropi sebagai wujud dari aplikasi nilai-nilai agama untuk meraih kebahagiaan hidup dunia akhirat. Sarana filantropi dalam Islam, seperti kesadaran berzakat, berinfaq, bershadaqah, dan berwakaf memerlukan penguatan dan penataan melalui manajemen modern, teknologi dan sistem pengelolaannya diperbaiki untuk mencapai hasil pengembangan ekonomi umat dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat luas.
2. Memperkuat peran dan manfaat badan atau lembaga yang bergerak di bidang filantropi, seperti Baznas, LAZ, dan yang lainnya agar semakin dipercaya oleh masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut harus dikelola dengan transparan, efektif dan efisien melalui manajemen yang baik.
3. Memperluas pemanfaatan dana filantropi, tidak hanya untuk hal-hal yang bersifat konsumtif dan sesaat, namun juga dapat menjangkau kegiatan jangka panjang seperti pendidikan dan bantuan usaha yang terus didampingi perkembangannya melalui pelatihan dan penyediaan inkubator usaha dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk sektor pendidikan dan bisnis. Upaya ini dapat dilakukan melalui serangkaian kegiatan kerjasama antara lembaga untuk mewujudkan gerakan filantropi ini menjadi gerakan pengembangan ekonomi umat bersama yang bersifat masif.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Filantropi Islam seperti Lembaga Wakaf, Lazismu, Lazisnu, Baznas dll adalah lembaga yang legal dan telah dilindungi Negara Republik Indonesia oleh Undang-undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Berdasarkan 5 sampel tersebut maka keteraksesan laporan keuangan dalam website Lembaga filantropi adalah sebesar $4/5 \times 100\% = 80\%$, jadi hampir 80% laporan keuangan Lembaga filantropi bisa diakses laporan keuangannya.
3. Dari tabel kategori akuntabilitas sampel yang diambil memiliki ketersediaan laporan keuangan sebanyak 80% sehingga kategori dalam akuntabilitas keuangan adalah baik. Dari kedua indikator tersebut website filantropi sudah menjadi media pertanggungjawaban yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
4. Filantropi Islam bukanlah lembaga fundrising keagamaan semata, akan tetapi menjadi lembaga profesional yang mempertanggungjawabkan akuntabilitas keuangan. Perlu ada peran pemerintah dalam mengembangkan dan memaksimalkan peran Lembaga filantropi serta diperlukan langkah-langkah strategis dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, E., & Qibtiyah, M. 2015. "Perlakuan Akuntamsi Zakat Berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 109 Pada BAMUIS BNI". *The Journal of Tauhidinomics*, 1 (2), 183–198.
- Abidin, Zaenal (2012). Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat, Suatu Studi di Rumah Zakat Kota Malang, *Jurnal Studi masyarakat islam*, Volume 15, No. 2
- Agustinawati, V., & Mawardi, R. 2018. "Memaknai Amanah Atas Praktik Akuntabilitas pada Organisasi Amil Zakat Nurul Hayat Surabaya". *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 16 (2), 119–129.
- Al-Mubarak, F., & Muslim, A. B. M. B. (2020). KESALEHAN SOSIAL MELALUI PENDIDIKAN FILANTROPI ISLAM. *JIEBAR: Journal of Islamic Education: Basic and Applied Research*, 1(1), 1- 15.
- Badan Zakat Nasional, <https://baznas.go.id/>
- Badan Wakaf Alqur'an, <https://www.wakafquran.org/>
- CAF World Giving 2021, <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2021-publications/caf-world-giving-index-2021>
- Diani, Rosita (2016). Analisis Determinan Laporan Keuangan di Internet oleh Pemerintah Daerah di Indonesia. Hanifah, Fika (2017). Pengaruh Kompetensi Politik, Indeks Pembangunan Manusia dan Leverage Terhadap Ketersediaan dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah Pada Website Resmi Pemerintah Daerah di Indonesia
- Dompot Dhuafa, <https://www.dompotdhuafa.org/>
- Keanggotaan Filantropi Indonesia, <https://filantropi.or.id/keanggotaan/anggota-filantropi-indonesia>
- I Made, Y. P. D., & Rasmini, N. K. 2019. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa". *E-Jurnal Akuntansi*, 28 (1), 132–158.
- Ihsan, H., Sulaiman, M., Alwi, N. M., & Adnan, M. A. 2017. A study of accountability practice in Dompot Dhuafa Waqf of Indonesia. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 30 (2), 13– 32.
- Indrarini, R., & Surya Nanda, A. 2017. "Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki Upz Bni Syariah". *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8 (2), 166–178.
- Kasdi, A. (2016). Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 9(2), 227-245.
- LAZIS NU, <https://nucare.id/>
- LAZIS Muhammadiyah, *Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah*, <https://lazismu.org/>
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 mengenai Good Corporate Governance
- POJK No. 55/POJK.03/ 2016 tentang tata kelola yang baik pada Bank Umum atau
- PBI 11/33/PBI/2009 pedoman Good Corporate Governance pada Bank Syariah.

Peraturan Menteri Negara BUMN No Per 01/MBU/2011 pedoman Good Corporate Governance untuk BUMN.

Ridwan (2013). *Metode dan Teknik Menyusun Thesis*. Bandung : Alfabeta

Rahman, T. 2015. "Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)". *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6 (1), 141–164.

Sarwani, Nailiah, R., & Latif, D. M. (2019). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Tingkat Penerimaan Kredit serta Implementasi SAK ETAP. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan (RAK)*, 4(1).

Shalehanti Nadia, Irfan Beik (2017). Analisis Kinerja Bazis Jakarta Selatan, *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Islam Republika*

Setyanto, A. W. E. (2016). Tradisi Persenan Bagi Pedagang Pracangan di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo Dalam Perspektif Filantropi Islam. *Muslim Heritage*, 1(1), 37-58.

Sudiyo, S., & Fitriani, F. (2020, January). Lembaga Ziswaf Sebagai Lembaga Filantropi Islam dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Bandar Lampung. In *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Pertanian*

Saripudin, U. (2016). Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 4(2), 165-185.

Tri, Dhea Anggun (2021). Peranan BAZNAS dalam meningkatkan perekonomian *Jurnal Ilmiah Mustahik*, hal 7-9.

Undang - Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.